

APLIKASIA

Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama

**APRESIASI AL-QUR'AN
TERHADAP PENYANDANG TUNANETRA**
Kajian Tematik Terhadap Al Qur'an Surat 'Abasa
Hindatulatifah

BAWA LAKSANA: Dalam Perspektif Islam
Mardjoko Idris

**EFEKTIVITAS PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2006-2007**
Rofik

**PERAN KURIKULUM UIN
PADA FAHAM ISLAM LIBERAL DAN FUNDAMENTAL
DI KALANGAN MAHASISWA AKTIVIS
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Maryono dan Siti Julaiha

**IAN G. BARBOUR TENTANG
PERSAMAAN METODE AGAMA DAN SAINS**
Indal Abror

SEJARAH KEUANGAN ISLAM
Rahmat Fajri



**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

APLIKASIA

**Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama
Vol. IX, No. 2, Desember 2008**

**Pemimpin Umum/Penanggungjawab
H. Mardjoko Idris (Ketua LPM)**

**Pemimpin Redaksi
Indal Abror**

**Wakil Pemimpin Redaksi
Sabarudin**

**Anggota Redaksi
Supriatna, Maharsi, Rofik**

**Sekretaris Redaksi
Gunadi**

**Staf Ahli
H. Siswanto Masruri,
Maragustam Siregar**

**Tata Usaha
Siti Maryam, Suseno, Ismail
Sukiman, Kusmanto**

**Penerbit
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LMP)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Alamat Redaksi
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 55077 Fax: (0274) 550776
Yogyakarta 55281**

**Terbit Pertama Kali
Desember 2000**

**Frekuensi Terbit
2 (dua) Kali Setahun**

APLIKASIA

Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama
Vol. IX, No. 2, Desember 2008

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pengantar Redaksi

APRESIASI AL-QUR'AN TERHADAP PENYANDANG TUNANETRA

Kajian Tematik terhadap Al-Qur'an Surat 'Abasa

Hindatulatifah ☞ 91 - 104

BAWA LAKSANA:

Dalam Perspektif Islam

Mardjoko Idris ☞ 105 - 115

**EFEKTIVITAS PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2006-2007**

Rofik ☞ 117 - 136

**PERAN KURIKULUM UIN PADA FAHAM ISLAM LIBERAL
DAN FUNDAMENTAL DI KALANGAN MAHASISWA AKTIVIS
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Maryono dan Siti Julaiha ☞ 137 - 158

**IAN G. BARBOUR TENTANG
PERSAMAAN METODE AGAMA DAN SAINS**

Indal Abror ☞ 159 - 172

SEJARAH KEUANGAN ISLAM

Rahmat Fajri ☞ 173 - 194

SEJARAH KEUANGAN ISLAM

Rahmat Fajri

Absrtak

Meskipun tulisan ini menguak kelembagaan keuangan Islam dari sisi historis, namun kelembagaan keuangan Islam sesungguhnya berpangkal pada prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip keuangan Islam yang menyejarah sejak zaman Nabi hingga Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai masa kemajuan keuangan Islam, hingga runtuhnya dinasti Usmaniyah (1924) lembaga keuangan Islam pun menghilang dan digantikan oleh departemen yang fungsinya sama, yakni mengatur kebijakan fiskal dan moneter. Kesadaran mendirikan lembaga keuangan alternatif muncul kembali setelah negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim merdeka, seperti pendirian bank tanpa bunga *Mit Ghamr* di Mesir pada tahun 1963. Kesuksesan bank Mit Ghamr ini kemudian menginspirasi berdirinya bank-bank Islam di belahan dunia lain hingga sekarang.

A. Pendahuluan

Jika ditelusuri sesungguhnya di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan, yakni aliran liberal dan aliran fundamentalis.¹ Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh *minding* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut "lintah darat". A. Hassan, seorang ulama terkemuka dari PERSIS (Persatuan Islam) berpendapat bahwa yang disebut riba itu adalah bunga dengan suku bunga tinggi (*ad'afan mudho'afan*). Mohammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapat-

¹ M.Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam Kata Pengantar, Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. xxi-xxii

kan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga termasuk tokoh Muhammadiyah Kasman Singodimejo, dan tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia yang pertama, Sjafruddin Prawiranegara.

Aliran yang kedua berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Meskipun demikian, bank sebagai sistem keuangan tidak dilarang bahkan diperlukan. Karena itu yang harus diciptakan adalah sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fikih mu'amalah sebagai transaksi *qirad* atau *mudharabah*. Aliran fundamentalis di bidang ekonomi ini terus memperjuangkan berlakunya syariat di bidang perbankan. Mereka itu sebenarnya sama saja dengan rekan-rekan mereka yang berjuang menegakkan syariat Islam di bidang politik dan hukum, hanya saja mereka menempuh strategi gradualis dan demokratis, sementara fundamentalis di bidang politik memakai cara-cara radikal sehingga seringkali cenderung pada tindakan kekerasan. Tokoh-tokoh pejuang syariat Islam di bidang ekonomi ini dapat disebut misalnya A.M Saefuddin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Mohammad Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Suroso Jajuli, Zaenal Baharnoer, dan Riawan Amin.²

Dalam sejarah perbankan Islam di Indonesia, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan bank-bank syariah lainnya lebih banyak diusahakan oleh kelompok profesional yang lebih berorientasi pada praktik ketimbang kelompok intelektual yang berorientasi pada teori. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fikih muamalat ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya dikawal oleh Dewan Syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah.³

Dalam tulisan ini akan dibahas sejarah keuangan Islam pada umumnya, bagaimana peran pemerintah dalam pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam, dan sampai sekarang secara teoritis bagaimana sumbangan intelektual muslim terhadap perkembangan perbankan Islam?.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. xxiii.

B. Konsep Dasar Lembaga Keuangan Islam

Hampir sama dengan lembaga politik yang tidak ditentukan bentuknya apakah itu kerajaan, kekhalifahan, republik, atau federal, sesungguhnya al-Qur'an membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk-bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat di dalamnya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Dengan demikian agaknya al-Qur'an menunjukkan konsep lembaga ekonomi yang mengandung unsur-unsur: struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban. Hal ini dapat dipahami dari term-term seperti kaum, umat (masyarakat), *muluk* (pemerintah), *balad* (negeri), *suq* (pasar), zakat, *sodaqah*, *ba'i*, *dain*, *mal* dan lain-lain yang mengindikasikan adanya fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat.⁴

Di samping itu al-Quran secara eksplisit menekankan akhlak/etika baik dalam bentuk kisah ataupun perintah. Misalnya konsep *accountability* dan *trust*, amanah (QS al-Baqarah: 283), keadilan (QS al-An'am 70), tindakan tegas berupa *amar ma'ruf nahi munkar* (QS Ali Imran 110), teguran (QS al-Ashr 1-3). Al-Quran juga menjelaskan perlunya hirarki dalam manajemen sebagai suatu struktur yang rapi untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan lembaga (QS Ash-Shaf : 4). Artinya fungsi lembaga tidak akan dapat berjalan secara efektif apabila akhlak tidak diterapkan secara baik.⁵

Seperti diketahui bahwa masalah ekonomi/perbankan ini adalah termasuk dalam bab muamalah, maka Nabi Muhammad saw pun tidak memberikan aturan-aturan yang rinci dalam masalah ini. Nabi sendiri menyatakan bahwa "*antum a'lamu bi umuri dunyakum*" (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Dengan menggunakan kaidah ushul fikih yang berbunyi "*maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dalam konteks dunia moderen kegiatan perekonomian tidak akan

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, P. 21-22. Lihat juga uraian yang sama dalam Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: EKONESIA FE-UII, 2004, P. 3-4.

⁵ Muhammad, *Manajemen...*, P. 22.

sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankkan pun menjadi wajib diadakan.⁶

Secara umum diketahui bahwa keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun demikian hukum keuangan Islam tidak menolak gagasan tentang *nilai waktu dalam uang*.⁷ Misalnya, jika uang dipercayakan pada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dalam usaha, maka besarnya imbalan atas pembiayaan tersebut tidak boleh ditetapkan di muka, dan sebagai gantinya, imbalan tersebut merupakan bagi hasil dari keuntungan riil usaha tersebut. Uang di sini tidak diperlakukan sebagai *komoditas*, sebagaimana di Barat, akan tetapi sebagai pembawa resiko dan tunduk pada ketidakpastian yang sama dengan ketidakpastian yang dihadapi oleh mitra usahanya. Atau jika pemodal membiayai pembelian barang-barang melalui jual beli atau sewa, pemodal tersebut diperbolehkan mengambil keuntungan dari peluang yang dapat diramalkan. Keuntungan yang berasal dari pembayaran sewa atau penjualan kredit tersebut menunjukkan secara eksplisit, adanya faktor waktu.

Cara-cara perolehan imbalan secara sah atas pembiayaan di atas, agaknya istilah "keuntungan perbankan (*profit banking*") merupakan cara yang sangat membantu untuk menjelaskan sistem perluasan kredit dalam dunia Islam.

Dengan demikian ada tiga filosofi keuangan dan perbankan Islam yang dapat dikemukakan. Pertama, perbankan Islam harus berpijak pada hukum syariah Islam; kedua, secara moneter dan teori makro, Islam menolak sistem bunga dengan segala konsekwensinya, dan ketiga, secara komparatif perbankan Islam harus dapat menampilkan keunggulannya.⁸

C. Lembaga Keuangan di Zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin

Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang,

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, P. 14-15.

⁷ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, terj. M. Sobirin Asnawi et al Bandung: Nusamedia, 2007, P. 14.

⁸ Mabid Ali Al-Jarhi, "Islamic Banking and Finance: Philosophical Underpinnings" dalam IRTI, *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*, IRTI-University of Brunei, 2004, P.14.

dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan *al-amin*, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.⁹

Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak.¹⁰

Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.¹¹ Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan, jelas terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada

⁹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam.....*, P.18.

¹⁰ *Ibid.*, P. 19.

¹¹ *Ibid.*,

sahabat yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja.

Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian sebagai berikut:¹²

1. Baitul Mal

Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mal bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai *welfare oriented*, karena seluruh penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) dilakukan secara transparan.

Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menfokuskan pada pengaturan suplai dan moneter.

Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin mapan bentuknya pada masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalifahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa ke-

¹² Muhammad, *Manajemen...*, P. 23-27.

khalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan. Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembangunan fasilitas umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah sebagai berikut:¹³

1. Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
2. Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan hasil laut.
3. Baitul Mal Fai', menyimpan kharaj, jizyah, 'usyr dan pajak.
4. Baitul Mal Dlaw'a'i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.

Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan di-transfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya.¹⁴

2. Wilayahul Hisbah

Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara barang-barang yang mereka perlukan, harganya jatuh.

¹³ Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam: di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, P. 95-96, 103-104.

¹⁴ Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam...*, P. 96..

Diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar.

Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa'id bin Sa'ad bin al-Ash bin Umayyah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat Sa'ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud sebagai pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa' binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurasyiyah.¹⁵ Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman sekarang sebagai *principle of reciprocity*, yakni memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara tersebut memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di Madinah.¹⁶

3. Etika Bisnis

Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini Rasulullah saw melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menghapus Riba

Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan adanya praktik riba yang dilaku-

¹⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, Jakarta: al-Kautsar, 2001, P. 164. Dalam sejarah tercatat bahwa Umar, sebagai khalifah, berkeliling sendiri dengan membawa tongkat di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi, meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Lihat, Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Asmuni Solihan, Jakarta: Khalifa, 2006, P. 600.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen...*, P. 27.

kan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur'an nabi menyerukan untuk meninggalkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.

b. Keadilan

Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan, keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami.

c. Prinsip dan etika bisnis lainnya

Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, *ta'awun*, *amanah*, *tawakal*, *qana'ah*, dan sabar.

D. Mata Uang

Masyarakat Arab pra-Islam sampai pemerintahan Nabi dan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dalam transaksi jual beli menggunakan mata uang emas, dinar/*denarius* (Romawi) dan mata uang perak, dirham (Persia).¹⁷ Adapun mata uang dengan ciri khusus yang dicetak pertama kali dalam dunia Islam adalah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Talib. Karena sebelumnya di masa Umar dan Usman pencetakan uang masih mengikuti gaya dirham Persia. Meskipun demikian memang di awal pemerintahan Umar pernah muncul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit, tapi akhirnya dibatalkan karena tidak disetujui oleh sahabat yang lain. Mata uang dengan gaya Persia dicetak terus hingga zaman Mu'awi-

¹⁷ Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, Depok: Pustaka Adina, 2005, P. 39.

yah dengan mencantumkan gambar dan pedang. Ziad, gubernur Irak masa pemerintahan Mu'awiyah, mengeluarkan dirham dengan mencantumkan gambar dan nama kepala pemerintahan pada mata uang. Cara yang dilakukan Mu'awiyah dan Ziad ini sampai sekarang masih dipertahankan, termasuk di Indonesia.¹⁸ Mata uang yang beredar saat itu belum berbentuk bulat. Baru pada zaman Ibnu Zubair, mata uang dengan bentuk bulat ini dicetak, namun peredarannya masih terbatas di Hijaz. Gubernur Kufah, Mus'ab, mencetak uang dengan gaya Persia dan Romawi. Sampai dengan tahun 72-74 H, Bisri bin Marwan mencetak mata uang *atawiyya*, dan memang mata uang khalifah beredar bersamaan dengan dinar Romawi, dirham Persia, dan sedikit *himyarite* Yaman. Pencetakan uang dicetak secara terorganisasi dan dikontrol oleh kewenangan pemerintah baru pada zaman Abdul Malik (76 H).¹⁹

Nilai uang ditentukan oleh beratnya. Mata uang dinar (4,25 gram) mengandung emas 22 karat, yang terdiri dari pecahan setengah dinar, dan sepertiga dinar. Jika menginginkan pecahan yang lebih kecil, dapat dengan memotong mata uang, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Ali ra, pernah membeli daging dengan memotong dua karat dari dinar (HR Abu Daud). Sedangkan dirham (3 gram) terdiri dari beberapa pecahan *nash* (20 dirham), *nawat* (lima dirham), dan *sha'ira* (1/60 dirham).²⁰

E. Lembaga Keuangan di Zaman Dinasti Umayyah dan Abbasiyah Hingga Usmaniyah

Seperti telah disinggung di atas bahwa fungsi-fungsi perbankan dengan akad yang sesuai dengan syariah seperti menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah dilakukan sejak zaman nabi, namun institusi bank belum dikenal hingga dinasti Abbasiyah.²¹ Bahkan diakui dalam sejarah bahwa ketaatan beragama para khalifah dinasti Umayyah semakin menurun, dibandingkan dengan kesalehan khulafaur-rasyidin. Hal ini terlihat dari perubahan praktik syura yang kemudian

¹⁸ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, P. 58.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, P. 58-59.

²¹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam...*, P.. 20.

diubah menjadi kerajaan yang turun temurun, sebagaimana praktik kerajaan hingga sekarang. Fungsi baitul mal pun tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi disfungsi pengeluaran. Namun diakui, ada satu khalifah yang terkenal kesalihannya, Umar bin Abdul Aziz, yang memegang tampuk pemerintahan hanya dua setengah tahun mampu mensejahterakan masyarakat melalui pendistribusian kekayaan negara sedemikian rupa, yang konon, demikian sejahteranya masyarakat, hingga sulit mencari orang yang mau menerima zakat.²²

Namun demikian, jika di zaman rasulullah fungsi-fungsi perbankan tersebut dilakukan oleh perorangan (dan biasanya satu orang hanya menjalankan satu fungsi), di zaman Abbasiyah ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh seorang individu. Perbankan perorangan ini berkembang pesat lantaran berkembangnya berbagai mata uang sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakan antara mata uang yang satu dengan yang lainnya. Sebab memang mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang memiliki keahlian khusus ini dikenal sebagai *naqid*, *sarrafi*, dan *jihbiz*.²³ Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932). Pada saat itu hampir setiap wazir memiliki bankir sendiri. Seperti Ibnu Furat memiliki dua bankir: Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab, Hamid Ibnu Abbas menunjuk Ibrahim Ibnu Yuhana sebagai bankirnya, dan Abdullah al-Baridi memiliki tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Dan secara diskursif dapat dikatakan bahwa perbankan yang mulai tumbuh dan berkembang di zaman Abbasiyah ini adalah perbankan ribawi [?]²⁴ atau apa yang sekarang dikenal sebagai bank konvensional. Hal ini logis karena pengaruh bankir besar (disebut *Jahabizatul Hazrat*) adalah Yahudi: Harun bin Imran dan Joseph Ibnu Phineas, dan karena kedekatan mereka dengan *Wazir*, mereka menguasai wilayah Baghdad, dan Sahl bersaudara menguasai wilayah

²² Muhammad, *Manajemen...*, P. 28.

²³ Di zaman Mu'awiyah istilah *Jihbiz* yang dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*, sudah dikenal, yang kemudian di masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, P. 63.

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi...*, P. 65, 75.

Mesir. Untuk menjangkau daerah-daerah lain, mereka biasanya bekerja sama dengan para agen dan mitra di berbagai kota yang disebut *Jihbizan al-Yahudan*.

Kemajuan praktik perbankan di zaman ini ditandai dengan beredarnya *sakk* (cek)²⁵ secara luas sebagai alat pembayaran. Dan peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima dan menyalurkan deposit, dan mentransfer uang. Dalam mentransfer uang dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan secara fisik uang tersebut, sebab para *money changer* telah mendirikan kantor-kantor cabang di banyak negeri. Tercatat dalam sejarah perbankan Islam bahwa orang pertama yang menerbitkan cek adalah Sayf al-Daulah al-Hamdani, untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol). Kemajuan praktik perbankan ini agaknya merupakan ikutan dari kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah, yang akibat bergelimpangnya kemewahan para khalifah, menjauhkan pemerintahan mereka dari nilai-nilai Islam, sehingga terjadi tindak korupsi. Hal ini terbukti setelah Ibnu Furat jatuh, diketahui memiliki simpanan deposito 160.000 dinar, Hamid Ibnu Abbas mempunyai 100.000 dinar, dan Sulaiman Ibn Wahab memiliki 80.000 dinar. Uang-uang haram (*mal-i-murafiq*) ini sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemerintah dari bankirnya masing-masing.²⁶

Merunut periodisasi sejarah Islam, periode Abbasiyah klasik (700-1000 M), adalah merupakan era perluasan teritorial, komersial dan kultural. Perluasan ini sesungguhnya sudah dimulai sejak periode genesis (sebelum 700 M). di mana di dua masa ini terjadi perkembangan dan perkembangan kultural, perluasan perdagangan dan perniagaan Islam, melalui wilayah-wilayah ekspansi dalam abad ke tujuh dan permulaan abad ke delapan.

²⁵ Istilah *cek* yang dikenal di perbankan modern, berasal dari khazanah ilmu fikih, yang diambil dari kata *suq* dalam bahasa Arab yang berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar. Demikian juga istilah *kredit* (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*), diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang, *credo* berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Istilah ini diambil oleh para mahasiswa Eropa yang banyak mencari ilmu dari dunia Islam pada abad 11-12, pada masa itu Eropa masih dalam abad kegelapan, sedangkan dunia Islam sedang mencapai puncak kejayaan peradabannya. Adiwarman A.Karim, *Bank Islam...*, p. 19.

²⁶ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi...*, P. 63.. Lihat juga pengarang yang sama, *Bank Islam...*, p. 21-22.

Perekonomian didominasi oleh perdagangan barang-barang mewah: rempah-rempah, wangi-wangian, perhiasan, logam mulia, sutera dan hewan-hewan langka; ada bukti-bukti akan adanya pembuatan kertas di Irak dan Syria dan pabrik-pabrik kertas didirikan di Afrika Utara dan Spanyol; industri lain seperti sabun, kerajinan besi, tembikar, dan industri tekstil yang telah dimulai pada periode Umayyah meluas dengan pesatnya, hingga dikatakan oleh Bernerd Lewis bahwa di Kordova saja terdapat 13.000 penenun.²⁷

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, Maxime Rodinson berpendapat bahwa ekonomi masyarakat Islam pada masa Abbasiyah dapat dikategorikan “kapitalistis” atau sebagai pengusaha muslim rasional dalam pengertian Max Weber, dengan alasan bahwa meskipun masyarakat Islam tidak pernah sepenuhnya mengembangkan cara-cara produksi kapitalistis dan tidak pernah didominasi oleh produksi kapitalistis, akan tetapi satu sektor kapitalis telah muncul. Yakni para saudagar, pengusaha dan industrialis kecil yang kaya, yang berorientasi pada mekanisme pasar permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*). Untuk mendukung orientasi pasar itu, institusi (baru) perbankan terbentuk, serta nilai-nilai baru muncul (saudagar yang jujur), sementara sebagian besar struktur kesukuan dan cara hidup nomaden tetap utuh.²⁸

Akhirnya dinasti Abbasiyah runtuh dan digantikan oleh Turki Seljuk di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, Fatimiyah di Mesir, dan Turki Usmani di Istanbul. Fungsi Baitul mal terus berkembang menjadi perbendaharaan negara dan sepanjang dinasti-dinasti tersebut, selain dalam bentuk fisik, kekayaan baitul mal adalah bentuk uang emas dan perak yang tidak berubah, etika dalam bidang keuangan tetap dijaga, seperti tidak adanya riba,

²⁷ Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. GA Ticoalu, Jakarta: Rajawali, 1984, P. 238. Periodisasi sejarah Islam yang dikemukakan Marshall G.S.Hodgson yang banyak dipakai oleh intelektual muslim, termasuk Harun Nasution, adalah sebagai berikut: Periode klasik (650-1250 M), fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan (650-1000 M), fase disintegrasi (1000-1250). Periode Pertengahan (1250-1800 M), fase disintegrasi semakin meningkat (1250-1500), fase tiga kerajaan besar: kerajaan Usmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India, zaman kemajuan (1500-1700) dan zaman kemunduran (1700-1800). Periode Modern (1800 M- dan seterusnya) sebagai zaman kebangkitan Islam. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, P. 13-14.

²⁸ Seperti dikutip Bryan S.Turner, *Sosiologi...*, P. 238-239.

sehingga nilai uang pun stabil. Dengan runtuhnya dinasti Usmaniyah (1924) nama baitul mal tidak pernah muncul kembali, dan mungkin digantikan oleh departemen yang fungsinya sama, seperti kebijakan fiskal dan monev.²⁹ Keruntuhan dinasti Usmaniyah disebabkan oleh (antara lain): sistem perekonomian yang semi feodal, kemerosotan perdagangan, dan ketidakpastian kepemilikan tanah sehingga melemahkan golongan menengah muslim yang memang tidak mempunyai posisi yang jelas dalam struktur masyarakat Usmani yang militer- patrimonial. Sebab dalam dinasti Usmaniyah hanya empat macam pekerjaan yang diakui dan dianggap terhormat yakni dalam pemerintahan, keagamaan, perang, dan produksi pertanian. Jadi, perdagangan dan industri semakin dikuasai oleh kalangan non-muslim, Kristen dan Yahudi. Dengan demikian mudah dipahami, sejak abad ke sembilan belas, Turki terpaksa masuk ke dalam pola hubungan metropolis-satelit klasik dengan Eropa, di mana perekonomian Eropa terus berkembang di atas ekonomi satelit mereka yang tetap terbelakang. Eropa dapat mengeduk bahan-bahan baku dari Turki, mengolahnya di Eropa dan kemudian menjualnya kembali ke Turki dengan harga yang menghancurkan barang-barang yang sama produk dalam negeri.³⁰

Sementara itu sistem keuangan di Eropa, pada bagian terbesar abad pertengahan di mana dominasi gereja yang begitu kuat, mereka mengharamkan riba. Dalam hal ini mereka masih berpegang teguh pada pelarangan riba dalam Alkitab,³¹ misalnya yang termuat dalam Lukas 6: 34-35 sebagai berikut:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak.(34) Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. (35)³²

²⁹ Muhammad, *Manajemen...*, P. 29.

³⁰ Bryan S. Turner, *Sosiologi...*, P. 249, 252-253.

³¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi...*, P. 72.

³² Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab: (bag.) Perjanjian Baru*, Jakarta: LAI, 1993, P. 83.

Pelarangan riba ini berlangsung hingga abad ke tiga belas, namun di akhir abad ini orang Eropa mulai berkompromi dengan riba. Hal ini disebabkan dominasi gereja ortodoks yang mulai melemah. Hal ini tercermin dari pandangan Francis Bacon dalam bukunya *Discourse on Usury*, "Karena kebutuhannya, manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan." Dan memang secara perlahan, pelarangan riba di Eropa dihilangkan. Di Inggris, pelarangan itu dicabut oleh raja Henry VIII pada tahun 1545. Pada zaman itu lah istilah *usury* (riba) diganti dengan istilah *interest* (bunga). Meskipun pelarangan bunga sempat dianulir oleh penggantinya, Raja Edward VII, namun tidak berlangsung lama, dan ketika Edward VII meninggal digantikan oleh ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.³³ Dan agaknya pembolehan bunga uang ini tidak ditetapkan oleh penguasa politik saja namun juga diperkuat oleh tokoh reformasi Protestan, seperti Johannes Calvin, pada abad ke enam belas mengeluarkan doktrin kehalalan bunga bank,³⁴ yang dimaksudkan pada saat itu, agar orang-orang Kristen ikut aktif mengambil bagian aktifitas ekonomi perdagangan yang sedang lesu, akibat pelarangan riba oleh gereja sebelumnya.

Bangsa Eropa yang telah mengalami *renaissance* kemudian melakukan ekspansi dengan melakukan penjelajahan dan penjajahan di seluruh penjuru dunia, sehingga aktifitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan pada saat yang sama negeri-negeri muslim masuk dalam cengkeraman kolonial, sehingga institusi-institusi umat Islam runtuh, digantikan oleh institusi perbankan yang berbasis bunga. Meskipun telah merdeka dari penjajahan, keadaan ini terus berlangsung hingga zaman modern sekarang.

³³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi...*, P. 72. Profesi jibbiz (seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan) yang telah berkembang di zaman Abbasiyah kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan dalam bentuk institusi (bank) yang kegiatannya dilakukan dengan basis bunga. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, P. 25.

³⁴ J. Verkuyl, *Etika Kristen*, jilid II/I (bagian khusus), *Beberapa Masalah Etika Sosial Ekonomi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982, hlm 121.

F. Perbankan Islam di Zaman Modern

Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan alternatif yang bebas dari riba. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan sunnah.³⁵ Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemayamkan berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, akan tetapi usaha ini gagal.³⁶ Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.

Eksperimen pendirian bank Islam yang boleh dikatakan paling sukses dan inovatif di masa modern adalah pendirian *Mit Ghamr Local Saving Bank*, yang didirikan di Mesir pada tahun 1963, terbukti dengan sambutan yang antusias dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah deposit bank yang meningkat luar biasa dari 17.560 di tahun pertama, 1963/1964 menjadi 251.125 pada 1966/1967. Namun akibat kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasinya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan bank sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr ditinggalkan dan digantikan dengan sistem bunga. Konsep nir-laba kembali dibangkitkan pada masa pemerintahan Anwar Sadat melalui pendirian *Naser Social Bank* pada tahun 1971, dengan tujuan untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.³⁷

Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga timbul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan di zaman modern. Ketika akhirnya OKI terbentuk, pada sidang menteri-menteri luar negeri OKI di Pakistan,

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, P. 18.

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, P. 23.

³⁷ *Ibid.*

Desember 1970, Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal yang disebut "Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan:³⁸

- a. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
- b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
- c. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta *settlement* antarbank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
- d. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
- e. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
- f. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
- g. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.

Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengatur investasi modal Islam.
- b. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
- c. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
- d. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank-

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, P. 19-21.

bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam.

Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.³⁹

Agaknya mudah dimengeri apabila perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga.⁴⁰ Di negara Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti *Citibank*, *ANZ Bank*, *Chase Manhattan Bank* dan *Jardien Flaming* telah membuka Jendela Islam (*Islamic Window*) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴¹ Pembukaan *Islamic window* (atau cabang syari'ah di Indonesia) pada bank umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari'at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor:⁴² pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur'an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan cendekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non-ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me-

³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam....P.* . 23.

⁴⁰ *Ibid.*, P.24.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat...",P. xviii.

nimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petro-dollar tersebut melalui lembaga keuangan Islam.

G. Peran Pemerintah

Jika dalam paparan di atas lebih banyak menyoroti aspek lembaga keuangan Islam (instistusi) maka dalam menelusuri perkembangan ekonomi Islam dapat ditelusuri juga melalui aspek regulasi⁴³ atau peranan pemerintah dalam merespon dan mendorong perekonomian yang sesuai dengan syariat. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa pemerintah (penguasa) di negara manapun sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi Islam.

Asumsi tersebut bertolak belakang dengan pendapat Abdullah Ahmad an-Na'im, seorang cendekiawan muslim asal Sudan yang kini bermukim dan mengajar di Amerika Serikat. Menurutnya formalisasi syari'at Islam dalam konteks negara-bangsa (*nation state*) tidak perlu, sebab negara modern itu bersifat netral dan karena itu tidak boleh didominasi oleh satu golongan pun, baik muslim maupun non muslim. Demikian pula formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif tidak diperlukan, karena dalam formalisasi itu negara harus memilih salah satu mazhab dan menyingkirkan mazhab-mazhab yang lain. Karena itu pilihan terbaik satu-satunya adalah mengembalikan Islam kepada masyarakat dalam *civil society*.⁴⁴

Gagasan sekuler itu sulit diterima karena dalam kenyataan, Islam dewasa ini telah diwujudkan menjadi ilmu pengetahuan. Pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama justru tidak mungkin. Sebab dalam realitas telah terjadi integrasi antara ilmu dan agama. Di samping itu ketidakmungkinan formalisasi syariat Islam, seperti dinyatakan an-Na'im, ternyata tidak berlaku di Indonesia. Dalam kenyataan, gerakan Islam di Indonesia telah berhasil menjadikan syariat Islam menjadi hukum positif, dengan lahirnya sejumlah UU yang mengakomodasi syariat Islam, baik pada tingkat nasional maupun regional.⁴⁵ Perjuangan politik dan legislasi syariat

⁴³ Lihat Yusuf Wibisono, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia" *SHARING*, majalah ekonomi dan Bisnis Syariah, edisi 12 thn II Desember 2007, P. 44.

⁴⁴ M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat...", p. xvi.

menjadi hukum positif pun ternyata mungkin (*possible*) dan punya kemungkinan berhasil (*viable*), terbukti dengan lahirnya UU no 10 tahun 1992 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya bank beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kemudian berkat kegigihan para professional dan cendekiawan, maka timbul amandemen yang melahirkan UU no 7/1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci tentang perbankan syariah. UU ini mengawali era baru dalam perbankan syariah di Indonesia yang ditandai tumbuh pesatnya cabang-cabang BMI dan lahirnya bank-bank syariah baru atau cabang syariah pada bank umum.⁴⁶

Dalam kasus Bank Mit Ghamr yang merupakan hasil inisiatif masyarakat, ide seorang cendekiawan Dr. Ahmad Najjar, akhirnya ditutup atas alasan politik di bawah rezim Jamal Abdul Nasr. Ini merupakan sebuah contoh, di mana negara telah melakukan campur tangan, bukan untuk membantu sebuah inovasi dalam pelaksanaan syariah, tapi malah membubarkannya. Walaupun pemerintah Nasr kemudian menggantikannya dengan Nasr Social Bank, namun modalnya dari pemerintah, yakni berasal dari dana wakaf yang dikumpulkan oleh negara. Tahun 1973 bank Amanah di Pilipina berdiri di negara sekuler yang penduduknya mayoritas beragama Katolik. Bank yang diprakarsai oleh cendekiawan dan professional ini "tidak diganggu" oleh pemerintah. Pakistan 1979 yang mengganti semua lembaga keuangannya menjadi non-ribawi,⁴⁷ menjadi contoh lain bahwa peran pemerintah/negara sangat menentukan. Dengan demikian paling tidak ada empat kategori sikap pemerintah.⁴⁸

1. Sikap pemerintah yang mengubah seluruh sistem keuangan internal mereka ke dalam bentuk yang islami (Iran, Pakistan dan Sudan).
2. Sikap pemerintah yang menggunakan perbankan Islam sebagai kebijakan nasional kendati juga mendukung jalur perbankan ganda (Bahrain, Brunei, Kuwait, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Singapura).

⁴⁵ *Ibid.*, P. xvi-xvii.

⁴⁶ *Ibid.*, P. xxiv.

⁴⁷ *Ibid.*, P. xix.

⁴⁸ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam...*, P. 24.

3. Sikap pemerintah yang tidak mendukung ataupun menentang perbankan Islam dalam yurisdiksinya (Mesir, Yaman).
4. Sikap pemerintah yang secara aktif mempersempit kehadiran perbankan Islam yang berdiri sendiri (Saudi Arabia dan Oman)

Menurut Frank E. Vogel, keuangan Islam bukan lah semata-mata temuan dari gerakan politik ekstrim abad dua puluh⁴⁹ akan tetapi memiliki sumber yang kokoh yakni bersumber dari perintah yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad Saw.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah keuangan Islam bertitik tolak dari ajaran al-Qur'an dan sunnah yang telah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad saw pada abad klasik dan mengalami perkembangan dan pasang surut hingga zaman modern sekarang. Meskipun berangkat dari realisasi interpretasi para ulama dan intelektual muslim yang bersifat kultural, perkembangan keuangan Islam dipengaruhi oleh konstelasi ekonomi global dan dipengaruhi oleh kemauan politik negara-negara Islam, baik skala global maupun nasional. Dan dengan semakin berkembangnya sistem keuangan Islam sekarang, tampaknya secara teoritis masih memerlukan kajian lebih lanjut terhadap produk-produk keuangan Islam, baik aspek normatifnya maupun aspek historisitasnya. Dengan begitu sistem keuangan ini akan dapat membuktikan keunggulannya sehingga mampu menstimulus masyarakat luas untuk menggunakan jasanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

⁴⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam.....P..* 16.

- _____. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Jarhi, Mabid Ali, "Islamic Banking and Finance: Philosophical Underpinning" Dalam IRTI, *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contempo- Rary Issues*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta:LAI, 1993.
- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____. *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Ekonisia, 2004.
- M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di bidang Ekonomi" dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. GA Ticoalu, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Verkuyl, J., *Etika Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Vogel, Frank E., dan Samuel L.Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*, terj. M.Sobirin Asnawi dkk., Bandung: Nusamedia, 2007.
- Yusuf Wibisono, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia" dalam *SHARING* ed. 12 th.II Desember, 2007.
- Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, Depok Pustaka Adina, 2005.

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag: adalah dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, sedang menempuh program doktor Ekonomi Islam di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.